



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penJrusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12. Kewajaran atas beban kerja adalah kewajaran yang berkaitan dengan komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan.
13. Kewajaran biaya adalah kewajaran yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, tolok ukur kinerja, dan standar biaya yang berlaku.
14. Biaya Variabel (*Variable Cost*) adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume (pemacu timbulnya biaya) secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas (volume produksi), akan tetapi secara per unit akan selalu tetap (tidak berubah jumlahnya) meskipun volume produksi berubah-ubah.
15. Biaya Tetap (*Fixed Cost*) adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun aktivitas (jumlah produksi) berubah, jumlah biaya tetap per unit akan menurun, jika aktivitasnya meningkat.
16. Biaya Semi Variabel adalah campuran antara biaya variabel dengan biaya tetap.

17. *Traditional costing* adalah penentuan biaya per unit untuk masing-masing kegiatan yang berdasarkan pada *output* yang dihasilkan.
18. *Activity based costing* adalah penentuan biaya per unit untuk masing-masing kegiatan yang berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan.
19. *Direct tracing* adalah penelusuran biaya secara langsung ke produk/*output*.
20. Penelusuran penggerak (*driver tracing*) adalah penelusuran biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke produk, yaitu untuk biaya tetap dan semivariabel dengan mencari hubungan sebab-akibat.
21. *Cost driver* adalah sejumlah aktivitas yang dapat memicu timbulnya biaya.

Pasal 2

Maksud penyusunan ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan kegiatan sejenis yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam bentuk ASB.

Pasal 3

Tujuan penyusunan ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan belanja serta menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas pada tiap-tiap kegiatan dari setiap RKA-SKPD;
- b. sebagai pedoman dalam menyusun anggaran pada tiap-tiap kegiatan SKPD sehingga mempunyai kepastian batasan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD; dan
- c. untuk meminimalisasi disparitas atau kesenjangan antara praktek penyusunan anggaran yang berlangsung dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Jenis ASB terdiri atas :

- a. Administrasi Proyek Pembangunan Fisik;
- b. Administrasi Proyek Pengadaan Peralatan;
- c. Administrasi Proyek Rehabilitasi Aset Daerah;
- d. Administrasi Proyek Pengadaan Aset Tetap Lainnya/Belanja Modal Lainnya;
- e. Administrasi Pemberian Bantuan;
- f. Bimbingan Teknis;
- g. Pembinaan;
- h. Sosialisasi/Diseminasi;

51

- i. Pengiriman Pendidikan;
- j. Sosialisasi dan Publikasi Pada Masyarakat;
- k. Penyuluhan;
- l. Pemberdayaan;
- m. Pelayanan Langsung Masyarakat;
- n. Penyusunan Laporan;
- o. Penyusunan Program dan Kegiatan dan Perencanaan Strategis;
- p. Penyusunan Pedoman atau Panduan;
- q. Penyusunan Standar;
- r. Monitoring, Inspeksi dan Pelaporan;
- s. Pengawasan dan Pengendalian;
- t. Pendataan dan Pemetaan;
- u. Penataan Lokasi/Kawasan;
- v. Pengelolaan Kawasan, Limbah dan Ekosistem;
- w. Penelitian/Studi/Kajian;
- x. *Event Organizer* (Lomba, Kontes, Pameran dll);
- y. Pengiriman Pameran, Lomba dll;
- z. Seleksi Penerimaan Orang;
- aa. Pengembangan Non Fisik;
- bb. Penyediaan Barang/Jasa (Belanja Rutin);
- cc. Pemeliharaan Rutin;
- dd. Fasilitasi; dan
- ee. Koordinasi.

BAB III PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 5

- (1) SKPD menyusun RKA-SKPD berpedoman pada ASB.
- (2) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan ASB dalam penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

51

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Khusus untuk penyusunan RKA-SKPD pada kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. dalam penyusunan RKA-SKPD tidak berpedoman pada ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. penganggaran dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kebutuhan riil, dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan dimaksud berdasarkan hasil pembahasan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

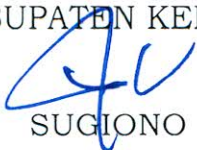
Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Plh.BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,


WINDU SUKO BASUKI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 41